



P U T U S A N
Nomor 134/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 134/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 1983 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/VII/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 23 Agustus 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 4 (empat) anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, perempuan, umur 25 tahun, dan sekarang sudah menikah;
 - ANAK KEDUA, perempuan, umur 21 tahun, dan sekarang sudah menikah;
 - ANAK KETIGA, laki-laki, umur 18 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 13 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagar Gunung selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Pagar Gunung selama lebih kurang 29 tahun;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, dan saat marah Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat seperti misalnya memukuli badan lalu mengancam ingin membunuh Penggugat dengan benda tajam seperti parang;
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat, misalnya Tergugat hanya memberikan separuh dari penghasilan Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 27 Januari 2013 berawal karena Penggugat menemukan uang simpanan Tergugat di bawah tempat tidur sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Penggugat menyuruh Tergugat membayar tagihan listerik yang sudah menunggak 2 bulan, namun Tergugat mengatakan tidak punya uang, lalu Penggugat mengatakan uang dibawah tempat tidur itu untuk apa, dan Tergugat tidak mau menjawab dan malah marah-marah pada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi tanpa pamit pergi ke kebun tempat Tergugat bekerja;-
8. Bahwa, sejak pisah selama 1 bulan tersebut Tergugat ada tiga kali menemui Penggugat bukan untuk memberikan nafkah, tetapi datang untuk memukul Penggugat dan mengancam ingin membunuh Penggugat;-
9. Bahwa, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
11. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain

untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 21 Maret 2013 dan tanggal 12 April 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Nomor 226/VII/1983 Tanggal 29 Juli 1983, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah sesuai dengan aslinya lalu dibeai kode P serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat dan pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun setelah itu meteka membangun rumah sendiri dan tinggal disana selama lebih kurang 29 tahun sampai mereka pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orng anak dua orang sudah menikah, dua orang lagi belum menikah dan ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering memberitahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar satu bulan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Desa Suro;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama pernah merukunkan merreka namun tidak berhasil;

1. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Desa Pagar Gunung selama 29 tahun sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak

jujur masalah keuangan, Tergugat juga sering marah tanpa sebab yang jelas;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi,
dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat
dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan
yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum
dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini
dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka
majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg.
serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara
maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat,
tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan
perceraian adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, dan saat marah Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 27 Januari 2013 akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi tanpa pamit pergi ke kebun tempat Tergugat bekerja, sejak pisah selama 1 bulan tersebut Tergugat ada tiga kali menemui Penggugat bukan untuk memberikan nafkah, tetapi datang untuk memukul Penggugat dan mengancam ingin membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Penggugat yang sekaligus dijadikan saksi dalam perkara ini, oleh karena itu maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang satu bulan dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat juga sering marah-marah tanpa sebab saksi juga sering melihat Tergugat menyakiti/memukul Penggugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar satu bulan dan telah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai ketua majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Agus Salim, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

hakim anggota I,

ketua majelis

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.

hakim anggota II,



Djurna'aini, S.H.

panitera pengganti,

Agus Salim, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)